

**URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM
PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM**

TESIS



Oleh:

DYAH AYU PURWATI

NIM : 20302400087

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM
PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DYAH AYU PURWATI

NIM : 20302400087

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM
PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

UNISSULA
Mengetahui
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH AYU PURWATI
NIM : 20302400087

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DYAH AYU PURWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH AYU PURWATI

NIM : 20302400087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM PERISTIWA PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DYAH AYU PURWATI)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Putusan atau vonis adalah pernyataan resmi dari hakim yang dijatuhkan di akhir persidangan (pemeriksaan perkara pidana), yang berisi putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas peristiwa pidana yang didakwakan. Vonis dibacakan setelah seluruh tahapan dalam persidangan selesai.¹ Perkara pidana adalah suatu kasus atau sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan sanksi berupa pidana atau hukuman.²

Pemeriksaan dan putusan perkara pidana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa hakim memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara

¹ Angelia Dwi Oktavia, Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan Pidana yang Dibacakan Secara Virtual atau Elektronik, Jurist-Diction Vol. 4 6 2021.

²Dewi Lestuti Ambarwati, Artikel Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Senin, 12 Juli 2021

pidana, ketiga mengambil putusan, mewajibkan terdakwa hadir. Namun ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP tersebut tidak mutlak, karena masih memberikan kemungkinan dalam putusan tersebut terdakwa tidak hadir, selama untung-undang memperkenankan untuk tidak hadir. Ketidakhadiran tersangka tersebut dibenarkan selain undang-undang menentukan lain, selama telah dilakukan pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 227 ayat (2) KUHAP yang mewajibkan petugas untuk langsung bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, penyampaian panggilan kepada anak yang sudah dewasa atau kepada istri maupun suami orang yang dipanggil dianggap tidak sah. Selain itu putusan tanpa kehadiran terdakwa, hakim mengizinkan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, terutama dalam acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan, dan memberikan kesempatan bagi terdakwa guna mengajukan perlawanan atas putusan verstek (putusan tanpa kehadiran terdakwa).³

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran (*in absentia*) terdakwa sebatas mengenai acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan dan terhadap putusan tersebut terdakwa diberi kesempatan mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan yang dimaksud adalah acara pemeriksaan terhadap peristiwa pidana yang disebutkan dalam KUHAP, dengan tata cara pemeriksaan yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat.

³ Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

Putusan perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* dikenal dengan peristiwa pidana korupsi sebagaimana Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, bahwa jika terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP, bahwa hakim memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain, yang berarti bahwa ketentuan Pasal 38 UU Tipikor yang tidak mengharuskan ketika hakim membacakan putusan terdakwa tidak harus hadir/*in absentia*, sebagai bentuk aturan khusus dari aturan umum sebagaimana Pasal 196 ayat (1) KUHAP.

Putusan pada kasus pidana korupsi secara *in absentia* merupakan salah satu cara cara dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*).⁴ Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam peradilan *in absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Peristiwa pidana Korupsi. Putusan ini dapat dilaksanakan jika terdakwa telah dipanggil secara sah. Pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas, dan petugas harus mendatangi tempat tinggal dan bertemu secara langsung dan berbicara dengan terdakwa dengan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang terdakwa dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun terdakwa.

⁴ Suriady Harianja, "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa," UNNES Law Journal. Vol. 2, no. 1 2013: 36-43

"*In absentia*" adalah istilah bahasa Latin yang berarti "tanpa kehadiran". Dalam konteks hukum, terutama dalam peradilan, "*In absentia*" merujuk pada persidangan atau proses hukum yang berlangsung tanpa kehadiran terdakwa.⁵

Berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan dan putusan hakim persidangan dalam perkara pidana, mensyaratkan terdakwa harus hadir sebagaimana Pasal 196 ayat (1) KUHAP, kecuali telah dipanggil secara sah oleh petugas, namun tidak hadir (DPO) dan itupun hanya sebatas peristiwa pidana ringan, yang pemeriksaan dilakukan secara cepat. Di sisi yang lain dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi, terdapat suatu pengecualian (mengatur hukum acara pidana secara khusus), sebagaimana Pasal 38 UU Tipikor disebutkan jika terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi?
2. Apa kelemahan pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi?
3. Bagaimana Urgensi pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi berbasis kepastian Hukum?

⁵ Rio Ferdinand Turnip, Apa itu Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana dan Perdata, *hukumonline*, 2025.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah;

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi.
2. Untuk memahami dan menganalisis kelemahan pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi?
3. Untuk menganalisis Urgensi pelaksanaan putusan *In absentia* dalam peristiwa pidana korupsi berbasis kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, menambah wawasan pengetahuan bagi penulisan terkait masalah putusan pengadilan dalam perkara peristiwa pidana korupsi yang diputus secara *In absentia*
2. Manfaat Praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi, praksi maupun penegak hukum terkait putusan pengadilan dalam perkara peristiwa pidana korupsi yang diputus secara *In absentia*

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari data dasar “pidana” secara umum dimaknai sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan dimaknai sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁶ Pemidanaan menurut Andi Hamzah⁷ dimaknai sebagai “Penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Teori pemidanaan dalam konsep lama, terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan dimunculkan sebagai reaksi dari teori sebelumnya yaitu teori absolut dan teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan, yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada *keseimbangan* dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).⁸

⁶ Mohammad Kenny Alwen, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019

⁷ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 34

keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep KUHP baru juga bertolak dari *keseimbangan* mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan atau culpabilitas*”²⁵ (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka didalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*).⁹

Tujuan pemidanaan dikenal dalam agama Islam, menurut kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama *Islam*, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:¹⁰

1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Mengenai teori pembahasan dalam Hukum Islam dijumpai dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura : 40 "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ocktoberrinsyah, M.Ag., adalah dosen Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara *Islam* Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2) Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrance* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu peristiwa pidana agar tidak terulang lagi.¹⁸ Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Pencegahan dijumpai dalam *Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf* (43): 48, diterjemahkan bahwa setiap mukjizat atau tanda yang diperlihatkan kepada kaum yang ingkar akan lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka ditimpa azab agar dapat kembali ke jalan yang benar, meskipun terkadang mereka tetap menolak kebenaran.

3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Tujuan pemidanaan yang lain yaitu memulihkan pelaku peristiwa pidana dari keinginan untuk melakukan peristiwa pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Dikutip dari *Al-Qur'an Surat al-Islāh*, terjemahannya adalah untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku peristiwa pidana sehingga tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

4) Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon peristiwa pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dasar dikutip dari *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 178

adalah sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah bagi umat manusia, khususnya dalam kasus pembunuhan yang diancam hukuman qishash, dengan memberikan alternatif bagi wali korban untuk memaafkan atau menerima diyat (ganti rugi) sebagai pengganti hukuman mati, demi menciptakan keadilan, menjaga kesetaraan, dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

5) Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Terkait tujuan pemidanaan melalui penebusan dosa, dilandaskan *Al-Qur'an Surat An-Nisā'* (4), adalah memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan dosa, memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, serta menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Surah An-Nisā' (4):48 secara spesifik menjelaskan larangan dan ketentuan terkait pengampunan atas perbuatan dosa, tetapi prinsip tujuan pemidanaan tetap berlaku untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

2. Teori Sistem Hukum

Pengertian sistem hukum sebagai satu kesatuan bagian yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, serta menguraikan teori-teori utama seperti teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹¹ Friedman memandang secara umum

¹¹ Izzy Al Kautsa, et all, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022.

komponen dalam sistem hukum terdiri tiga komponen yaitu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:¹²

- a. *Struktur* adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b. *Subtansi* adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- c. *Kultur hukum* adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa Peraturan tentang apa yang wajib dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi norma-norma yang memiliki ciri umum menjadi pedoman bagi orang pribadi bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik

¹² Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004

dalam hubungan dengan sesama orang pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Norma-norma itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap orang pribadi. Adanya norma itu dan pelaksanaan norma tersebut memunculkan telah pasti secara hukum.¹³ Hukum secara hakiki wajib pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu wajib menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena memiliki sifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Terkait telah pasti secara hukum dikutip dari Gustav Radbruch bahwa asas telah pasti secara hukum merupakan suatu asas termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas telah pasti secara hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum.¹⁴

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori tujuan hukum sebagaimana dicetuskan oleh Gustav Radbruch¹⁵ bahwa dalam mewujudkan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 253.

¹⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22.

tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) Keadilan Hukum, 2) Kemanfaatan Hukum, 3) Kepastian hukum.

4. Konsep Urgensi

Urgensi berasal dari istilah berasal dari kata bahasa Inggris "urgent" yang berarti gawat atau mendesak, memiliki maksud keharusan atau keadaan yang sangat penting, mendesak, dan memerlukan tindakan segera karena jika tidak, akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan.¹⁶ Urgensi putusan perkara korupsi *in absentia* meliputi pemulihan aset negara dan kerugian keuangan negara, mempercepat penyelesaian proses hukum bagi pelaku yang melarikan diri atau menjadi buron (DPO), serta memberikan efek jera kepada pelaku. Mekanisme ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika aset dan uang negara telah disalahgunakan dalam peristiwa pidana korupsi.¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV.Elvarettabuana, Tasikmalaya, 2024

¹⁶ Sevilla Nouval, Urgensi adalah Kepentingan Mendesak,

¹⁷ *Ibid.*

5. Putusan *In absentia*

"*In absentia*" adalah istilah bahasa Latin yang berarti "tanpa kehadiran". Dalam konteks hukum, terutama dalam peradilan, "*In absentia*" merujuk pada persidangan atau proses hukum yang berlangsung tanpa kehadiran terdakwa.¹⁸ Penyidikan/peradilan *In absentia* adalah upaya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa akan tetapi hanya berlaku untuk peristiwa pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khusus.

Putusan *In absentia* adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa. Seperti disebutkan sebelumnya, peradilan in- absensia dilakukan dalam keadaan yang khusus atau mendesak. Dalam kasus peristiwa pidana korupsi, peradilan in-absensia ini dapat dilakukan apabila telah terbukti ada kerugian keuangan negara namun orang- orang yang diduga melakukan peristiwa pidana korupsi tidak dapat hadir di sidang pengadilan karena berbagai alasan.

In absentia dalam pengertian Ketidak hadiran terdakwa dalam proses persidangan dalam proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebab berbagai macam alasan, bersamaan ketidak hadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim terus dilaksanakan, konsekwensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, sahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali

¹⁸ Rio Ferdinand Turnip, *loc. Cit.*

kasus dapat tertunda/terhalang.

6. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corupptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁹

Kartini Kartono mengatakan, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.²⁰

Peristiwa pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339, dikutip dari Abdul Manan, UNISSULA, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-ISSN: 1412-2723

²⁰ Abdul Manan, *Op. cit.*

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Peristiwa pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor sebagai suatu peristiwa pidana yang bersifat "*Lex specialis*" dalam konteks korupsi merujuk pada asas hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan umum (*lex generalis*). Dalam kasus korupsi, ini berarti Undang-Undang Pemberantasan Peristiwa pidana Korupsi (UU Tipikor) dianggap sebagai aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum seperti KUHP dalam hal penanganan peristiwa pidana korupsi.²¹

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa: "yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil meupun dalam arti materil yakni merskpuun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbutan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukan bahwa peristiwa pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tinda pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat-akibat".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2006 mengadili dengan : "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU

²¹ Azmiati Zuliah dan Fitri Amalia, Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal, Volume V, Nomor 2 Februari 2025.

Tipikor tidak *memiliki* kekuatan hukum mengikat". Adapun juga, terdapat ketidakkonsistenan di kalangan penegak hukum, baik jaksa maupun hakim, dalam menerapkan prinsip *lex specialis*. Dalam beberapa kasus, meskipun UU Tipikor telah mengatur peristiwa pidana tertentu secara khusus, penegak hukum tetap memilih menggunakan KUHP sebagai lege generali. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan konsistensi dalam menerapkan prinsip ini.²²

Hambatan lainnya adalah terkait penafsiran terhadap unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Perbedaan pemahaman tentang unsur ini tidak jarang memengaruhi proses penyidikan dan penuntutan, serta menjadi bahan argumen dalam pembelaan hukum. Dalam kasus Bank Mandiri, misalnya, terdapat perdebatan di kalangan penegak hukum mengenai pemahaman unsur "dapat merugikan keuangan negara." Pada akhirnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kasus tersebut memenuhi kriteria peristiwa pidana korupsi, karena unsur kerugian negara tidak harus terbukti secara aktual, tetapi cukup terbukti secara potensial. Dengan demikian, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya tidak perlu ragu untuk menyidik kasus-kasus yang memenuhi unsur peristiwa pidana korupsi sesuai dengan UU Tipikor, meskipun kasus tersebut juga diatur dalam UU khusus lainnya.

²² Alifia Swatika Maharani, 'Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi', JuristDiction, 3.4 2020, 1311

Tantangan dalam penerapan prinsip *lex specialis* derogat legi generalis mencakup berbagai masalah kompleks yang tidak jarang dihadapi dalam praktik hukum. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih norma hukum. Tumpang tindih antara hukum umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum khusus, seperti UU Tipikor, tidak jarang menciptakan keraguan dalam proses penegakan hukum.²³ Pasal 63 ayat (2) KUHP memang menyatakan bahwa bilamana suatu perbuatan diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, maka ketentuan khusus tersebut yang harus diterapkan. Namun, dalam praktiknya, menentukan hukum mana yang harus diutamakan ketika terjadi tumpang tindih norma sering menjadi persoalan yang sulit. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi keputusan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Adapun juga, perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan adagium *lex specialis*. Jaksa, hakim, dan polisi tidak jarang memiliki pemahaman yang berbeda tentang norma yang berlaku, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam kasus korupsi dapat menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, seorang jaksa dapat menafsirkan ketentuan UU Tipikor dengan cara tertentu, sementara hakim memiliki pandangan berbeda. Perbedaan ini dapat mengakibatkan hasil akhir yang tidak sejalan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Perbedaan penafsiran tersebut tidak jarang berakar dari latar belakang pendidikan dan pengalaman

²³ Azmiati Zuliah dan Fitri Amalia, *Loc. Cit.*

masing-masing aparat penegak hukum, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam mencapai keseragaman dalam penerapan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik mengkaji peraturan perundang-undangan. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci tentang penyidikan dalam KUHAP dan penyidikan dalam peristiwa pidana korupsi.

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian normatif terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer, merupakan data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Bahan - bahan primer dari penelitian ini terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Peristiwa pidana Korupsi
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pidana

4. Metode Pengumpulan Data,

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 50.

²⁷ *Ibid.*

studi dokumen. Studi pustaka dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literature terkait penyidikan, studi dokumen yang dimaksud adalah informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

5. Metode Analisis Data.

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁸

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika isi tesis dibagi dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, sub babnya terdiri atas: 1. Latar Belakang Masalah, 2. Rumusan Masalah, 3. Tujuan Penelitian. 4. Manfaat Penelitian, 5. Kerangka Konseptual, 6. Kerangka Teoretis, 7. Metode Penelitian, dan 8. Sistematika isi tesis.

Bab II : Kajian Pustaka, sub bab yang disajikan berkaitan dengan Implikasi Penyidikan Dan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prinsip Kesetaraan Di Depan Hukum.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 14.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Sub babnya terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi.
- 2) Kelemahan Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi
3. Urgensi Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum.

Bab IV : Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dengan sub bab kesimpulan dan diakhiri dengan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Pemidanaan

Terkait dengan pemidanaan merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku yang melaukan peristiwa pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.²⁹⁵ Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan peristiwa pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan peristiwa pidana yang memenuhi rumusan peristiwa pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.³⁰

Pemidanaan terhadap pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem

²⁹ Andri Winjaya Laksana, Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol V No.2 April – Agustus 2018, hlm. 217. M. Maulana Firdaus, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp Dan Hukum *Pidana Islam* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2, September

³⁰ Indah Setyowati, Ida Musofiana, Juridical Studies Against Diversion In Criminal Justice System, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume VI No.2 April – Agustus 2019, hlm. 239-240. M. Maulana Firdaus, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp Dan Hukum *Pidana Islam* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2, September

yang bertujuan (“purposive system” atau “teleological system”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/ pembinaan individu” (*special prevention*).

Terkait teori tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

d. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini yang tertua karena telah berlangsung beberapa abad, menurut teori ini, pidana dipandang sebagai Pembalasan terhadap orang yang telah melakukan peristiwa pidana. Pembalasan harus dipandang sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat tidak masuk akal. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi, Pembalasan murni atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku, di mana pidana dijatuhkan sebagai bentuk keadilan retributif yang sepadan dengan kesalahan.³¹ Mengenai teori Pembalasan Van Bemmelen, mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah Pembalasan.” Knigge mengatakan, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan Pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan Pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori Pembalasan, tujuan pemidanaan

³¹ Masruchin Ruba“I, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, h 5-6.

adalah membala“ atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh pembuat.³²

e. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Prinsip teori relatif bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku kejahatan dan khalayak lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini memandang ke depan, berbeda dengan teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.³³

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris, yang memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan Pembalasan atau sebagai imbalan pada pelaku yang telah melakukan suatu peristiwa pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya peristiwa pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan peristiwa pidana tersebut (prevensi umum).³⁴⁵

f. Teori Gabungan

Teori gabungan dimunculkan sebagai reaksi dari teori sebelumnya

³² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 129.

³³ Masruchin Ruba”I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, h. 6.

³⁴ Chairul Huda, *op cit*, h. 129.

yaitu teori absolut dan teori pembahasan dengan teori relatif atau teori tujuan, yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Dimunculkannya teori gabungan berupaya menjelaskan dan memberikan dasar pbenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:³⁵

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas Pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu peristiwa pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pbenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan merupakan Pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:³⁶

- 1) Pemulihan ketertiban,
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan peristiwa pidana (generik preventief),
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

³⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, h 23.

³⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, h 19

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”* atau *“teleological system”*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/ pembinaan individu” (*special prevention*).³⁷

Keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan atau culpabilitas*”²⁵ (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka didalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*).³⁸

³⁷ Djoko Prakoso, *Op. cit.*, h. 24.

³⁸ *Ibid.*

Tujuan pemidanaan dikenal dalam agama Islam, menurut kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:³⁹

1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep teori tujuan hukum Pembalasan secara umum memberikan arti bahwa pelaku peristiwa pidana perlu dikenakan Pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat Pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya

Mengenai teori pembahasan dalam Hukum Islam dijumpai dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura : 40 "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah 33 Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan menantang-Nya dengan menebar permusuhan serta kerusakan di muka bumi dengan cara membunuh, merampok, dan menebar teror selain dibunuh tanpa disalib, atau dibunuh dengan cara disalib di atas kayu atau sejenisnya, atau dipotong.

³⁹ Ocktoberrinsyah, M.Ag., adalah dosen Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara *Islam Jinayah Siyasah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teori Pembalasan tersebut, meskipun mendapat banyak kritikan oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari`at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam.⁴⁰ Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif . Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan peristiwa pidana yang lain.⁴¹

2) Pencegahan (az-Zajr)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu peristiwa pidana agar tidak terulang lagi.¹⁸ Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Pencegahan dijumpai dalam *Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf* (43): 48, diterjemahkan bahwa setiap mukjizat atau tanda yang diperlihatkan kepada kaum yang ingkar akan lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

ditimpa azab agar dapat kembali ke jalan yang benar, meskipun terkadang mereka tetap menolak kebenaran.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman- hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan peristiwa pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku peristiwa pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman- hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya ialah supaya segala larangan- Nya dipatuhi dan segala suruhan- Nya diikuti.⁴²

3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Tujuan pemidanaan yang lain yaitu memulihkan pelaku peristiwa pidana dari keinginan untuk melakukan peristiwa pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Dikutip dari *Al-Qur'an Surat al-Islāh*, *terjemahannya* adalah untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku peristiwa

⁴² *Ibid.*

pidana sehingga tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Proses ini melibatkan pembinaan dan pembimbingan untuk menumbuhkan kesadaran, penyesalan atas kesalahan, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan perbuatan pidana di masa depan. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku peristiwa pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan peristiwa pidana.³¹

4) Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon peristiwa pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dasar dikutip dari *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178* adalah sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah bagi umat manusia, khususnya dalam kasus pembunuhan yang diancam hukuman qishash, dengan memberikan alternatif bagi wali korban untuk memaafkan atau menerima diyat (ganti rugi) sebagai pengganti hukuman mati, demi menciptakan keadilan, menjaga kesetaraan, dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian dia (pembayaran sejumlah harta sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya akibat peristiwa pidana yang berkaitan dengan jiwa (pembunuhan) atau anggota tubuh (penganiayaan), yang bertujuan sebagai pengganti hukuman qisas (balas dendam) atau sebagai bentuk permohonan maaf yang dilakukan pelaku kejahanan terhadap korban atau keluarganya) oleh pelaku peristiwa pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak

5) Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Terkait tujuan pemidanaan melalui penebusan dosa, dilandaskan *Al-Qur'an Surat An-Nisā'* (4), adalah memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan dosa, memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahanan serupa, serta menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Surah An-Nisā' (4):48 secara spesifik menjelaskan larangan dan ketentuan terkait pengampunan atas perbuatan dosa, tetapi prinsip tujuan pemidanaan tetap berlaku untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terkait tujuan pemidanaan menurut hukum Islam, bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku peristiwa pidana, melainkan juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahanan, termasuk di sini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu

kejahanan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan

B. Teori Sistem hukum

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: ⁴³

- a. *Struktur*
- b. *Subtansi*
- c. *Kultur hukum*

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur

⁴³ Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogkyakarta, 25-27 September, 2004

hukum buruk. Implikasinya, pada budaya hukum yang terwujud akan mengikuti pattern (pola) kedua komponen lainnya saat bekerja dalam sistem hukum.

a. *Struktur* adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya. Struktur hukum, adalah kerangka kelembagaan dan organisasi dari suatu sistem hukum, yang meliputi badan-badan atau institusi yang membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum, seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai ketentuan formal, termasuk bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi, prosedur yang diikuti, serta bagaimana proses hukum berjalan dari pembentukan hingga penegakan. Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya, perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama

b. *Subtansi* adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. Substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat

dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum.

c. *Kultur hukum* adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

C. Teori Kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori tujuan hukum sebagaimana dicetuskan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dari Abdul Aziz Nasihuddin,⁴⁴ bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan

⁴⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV.Elvarettabuana, Tasikmalaya, 2024.

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) Keadilan Hukum, 2) Kemanfaatan Hukum, 3) Kepastian hukum.

Menurut Gustaf Radbruch kepastian hukum lebih menekankan bahwa hukum harus bersifat positif (peraturan tertulis), jelas dan terperinci dalam perumusannya, serta tidak mudah diubah. Kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa hukum akan ditaati dan hukum positif yang jelas akan memberi arah yang konkret bagi masyarakat.⁴⁵ Menurut Sudikno⁴⁶, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya Sudikno⁴⁷ mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 160.

⁴⁷ *Ibid.*

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, kepastian hukum lebih menekankan bahwa hukum harus bersifat positif (peraturan tertulis), terinci dalam perumusan yang jelas tidak menimbulkan multi tafsir serta tidak mudah diubah. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena hukum (peraturan/undang-undang) mempunyai sifat memaksa, dan berlaku bagi siapa saja (seluruh masyarakat). Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁸, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

⁴⁸ *Ibid.*

D. Konsep Peristiwa pidana Korupsi

Terkait mengenai peristiwa pidana, Didik Endro Purwoleksono, mengemukakan pengertian peristiwa pidana belum ada keseragaman dalam memberikan definisi, selanjutnya Didik Endro Purwoleksono mengemukakan “Istilah Peristiwa pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata “*Criminal Act*” = *Offense*.⁴⁹ Roni Wiyanto⁵⁰ mengenai pengertian peristiwa pidana mengemukakan peristiwa pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit*” merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: peristiwa pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”. Peristiwa pidana menurut Simon dikutip dari Andi Hamzah⁵¹, didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno⁵² tercantum penjelasan hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai

⁴⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h. 43

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 97

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, h. 1

dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; dan perbuatan pidana dan peristiwa pidana menurut Moeljatno⁵³ mempunyai arti yang sama yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto⁵⁴ merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Hal tersebut berarti perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab dan akibat atau kausal, apabila seseorang yang telah melanggar aturan hukum maka akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat wajib yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan hukum serta masyarakat. Sanksi pidana pada dasarnya ialah suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahanan tersebut, tetapi tidak jarang bahwa

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, h. 2.

sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵⁵

Peristiwa pidana/perbuatan pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menentukan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang dikenal dengan sebutan asas legalitas dalam hukum pidana, menurut Schaffmeister et.al⁵⁶ maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai peristiwa pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana, karena adanya suatu prinsip hukum, yang mengharuskan seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang atau *no crime without law (Nullum crimen sine lege)*, berlakunya asas legalitas, memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Disamping fungsi melindungi, undang-undang juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut.

⁵⁵ Rizka Nur Annisa Deviani, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Kimu 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X

⁵⁶ Schaffmeister et.al, 2011: 32

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan “barangsiapa” yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Istilah “barangsiapa” ditujukan kepada pelaku peristiwa pidana yang melakukan kesalahan, Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia yang sebagai subjek hukum. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Peristiwa pidana korupsi merupakan salah satu peristiwa pidana yang mempunyai dampak atau akibat yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak tatanan nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya yang juga akan menghambat cita-cita menuju sebuah bangsa yang

makmur dan sejahtera.⁵⁷ Oleh karenanya perlu adanya suatu dasar pengaturan yang dijadikan landasan mengambil tindakan hukum oleh para aparat penegak hukum.

Korupsi secara normatif diatur dalam UU Tipikor, yang diundangkan dengan pertimbangan peristiwa pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU Tipikor. Namun UU Tipikor tidak memberikan definisi mengenai peristiwa pidana korupsi, dijumpai dalam Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa peristiwa pidana korupsi sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan peristiwa pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian,

⁵⁷ Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-Issn: 1412-2723

dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁵⁸ Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :⁵⁹

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa :
 - a) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 - b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dan
 - c) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Peristiwa pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan serta perekonomian Negara, selain itu korupsi juga merupakan kejahatan yang dapat merampas hak rakyat serta hak asasi manusia, dengan semua dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya peristiwa pidana korupsi, oleh kerenanya maka tindakan ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.⁶⁰

Di Indonesia, secara kasat mata kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang

⁵⁸ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal 3, Desember 2017

⁵⁹ Mudemar A. Rasyidi, Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, h. 2

⁶⁰ Ardiansyah Girsang, et all, Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Peristiwa pidana Korupsi Banda Aceh, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1, Issue 2, 2023

dapat diketahui melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkhan tanpa berita tentang kasus korupsi.⁶¹ Peristiwa pidana korupsi selain mengakibatkan kerugian dari segi perekonomian negara, juga mengakibatkan rusaknya sistem tatanan hukum, menghambat jalannya demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good government*) serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu korupsi bukanlah golongan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan penanganan yang tidak biasa pula. Hal ini dikarenakan bahwa karakter kejahatan korupsi yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan *victimogen* (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Kejahatan yang sangat merugikan keuangan serta perekonomian Negara, Korupsi menurut Pasal 2 UU Tipikor terkandung unsur:

- 1) Setiap orang yang
- 2) secara melawan hukum
- 3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Setiap orang yang dimaksud adalah pelaku peristiwa pidana korupsi, menurut Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, mendefinsikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pelaku peristiwa pidana adalah orang

⁶¹ *Ibid.*

perseorangan atau korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sifat melawan hukum yang formil, maksudnya suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sifat melawan hukum yang materiil. Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Menurut

ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.⁶²

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menurut Penjelasan Umum UU Tipikor, disebutkan:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

E. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Dasar berlakunya hukum Islam terdiri dari sumber-sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis), yang kemudian diikuti oleh sumber sekunder dan metode penemuan hukum lainnya seperti Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi), serta beberapa sumber lain yang digunakan oleh

⁶² Fakhruddin Arrozi, Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 1, April 2014; ISSN 2089-0109

ulama seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Urf (adat kebiasaan).⁶³ Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan firman langsung dari Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril.

Al-Qur'an menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, etika, dan hukum. Sunnah (Hadis) yang dimaksud adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan pelengkap ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, dan juga menjadi sumber hukum Islam yang utama. Sumber hukum pertama adalah al-Qur'an yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama.

Di dalam Al-Qur'an mengatur konsep dan perintah untuk bertaqwa kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Di dalam Al-Qur'an bahwa "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." (QS. Ali-Imran: 102). Dari Abi Tsa'labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir radhiallahu anhu, dari Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam dia berkata : Sesungguhnya Allah ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah

⁶³ Rohmad Agus Solihin, Hukum Islam di Indonesia, Pena Salsabila, 2020.

mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian dan bukan karena lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya.

Di antara larangan yang harus ditinggalkan atau dipatuji, yaitu *jarîmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya, di antaranya Korupsi menurut *fiqh* merupakan *jarîmah*.⁶⁴ Dikutip dari Tahta Alfina, perihal Korupsi telah ada sejak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam A.S. sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah S.W.T. Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah Korupsi sudah mulai ada. Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis pada masa itu karena belum ada manusia yang menulis pada masa itu, dan pada masa itu belum mengenal tulisan. Walapun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah S.W.T dalam *Al-Qur'ân* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.W.T yang menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman.⁶⁵

Perihal Korupsi, Al- Qur'an secara tegas tidak mengatur, istilah yang berdekatan dengan Korupsi dalam kajian Islam adalah: "ghulûl, ikhtilâs, *risywah* dan *al-fasad*.⁶⁶ Korupsi dikutip dari Tahta Alfina 'Alimatul Millah, bahwa istilah atau kata/frasa bermakna tertentu di antaranya:⁶⁷

⁶⁴ Ahmad Syarbaini, Terminologi *Korupsi* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqîqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024.

⁶⁵ Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *KORUPSI* Dalam Perspektif Al-Qur'An, SYARIATI, Jurnal Studi Al'Qur'an dan hukum, Vol. II No. 02, November 2016

⁶⁶ Ahmad Syarbaini, Terminologi *Korupsi* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqîqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024.

- 1) *ghulul* (penggelapan),
- 2) *suht* (penyuapan),
- 3) *Sariqah* (pencurian), dan
- 4) *Hirabah* (perampokan)

Keempat *frasa bermakna tertentu* tersebut yang selama ini digunakan sebagai sebuah landasan perbincangan Al-Qur'an mengenai Korupsi.

Korupsi menurut *Kamus Al-Munawwir*, *frasa bermakna tertentu* Korupsi bisa diartikan meliputi:⁶⁸

- 1) *risywah*,
- 2) *khiyanat*,
- 3) *fasad*,
- 4) *ghulul*,
- 5) *suht*,
- 6) *bathil*.

Menurut *Kamus Al-Bisri* kata Korupsi diartikan ke dalam bahasa arab:⁶⁹

- 1) *risywah*,
- 2) *ihtilas*, dan
- 3) *fasad*.⁷⁰

⁶⁷ Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *Loc. Cit.*

⁶⁸ Ahmad Syarbaini, *Op. cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *Op. cit.*

Korupsi termasuk ke dalam *jarîmah*. *Jarîmah* adalah: “Larangan-larangan syara’, yaitu; Ancaman dengan ‘*uqûbat had* atau *ta’zir*’. *Ta’zir* adalah: “‘*uqûbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan. *Jarîmah* adalah: “Larangan-larangan syara’, yaitu; Ancaman dengan ‘*uqûbat had* atau *ta’zir*’. *Ta’zir* adalah: “‘*uqûbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan”. *Jarîmah ta’zir* adalah: “Suatu *jarîmah* yang ‘*uqûbat*-nya belum ada ketentuan dalam *nash*”. Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan istilah yang berdekatan dengan Korupsi dalam kajian Islam adalah: “*ghulûl, ikhtilâs, risywah dan al-fasad*”, dan Korupsi menurut fikih adalah: “Merupakan *jarîmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Sedangkan ‘*uqûbat*-nya adalah *ta’zir* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*”.

Berikut beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk menjelaskan Korupsi:

- a. Term *Ghulul* (Pengkhianatan) sebagaimana QS. Ali Imran [3]: 161
“Tidak mungkin seorang nabib berkhanat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhanat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan dating membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap- tiap diri akan diberi Pembalasan tentang apa yang ia

kerjakan dengan (Pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianaya".
(Q.S Ali- Imran: 161)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia (tentara Islam) kehilangan sutra merah hasil *ghanimah* di perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orangpun (orang munafik) berkata: "Barangkali nabi mengambilnya". Maka turunlah ayat ini. (as-Suyuti, 1999: 110).

Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut: Tidak mungkin dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah *amanah*, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua Nabi, apalagi Nabi Muhammad penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁷¹

Rasyid Ridla mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabi-nabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan. (Rasyid Ridla: 177).

Setelah Allah menyampaikan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat atau tidak patut dikhianati, selanjutnya Allah menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang berbuat *ghulul* dengan firmannya;

Barang siap aberbuat *ghulul* dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban *ghulul* yang dia pikul di lehernya

⁷¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati. Vol 4 2006: 265.

besok di hari kiamat. (Nawawi al-Bantani: 128). Demikian komentar Syaih Nawawi al-Bantani.

Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna *hakiki* dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fadhihah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.⁷²

Barang siapa berkhianat dengan mengambil harta rampasan kaum muslimin maka besok di hari kiamat akan datang dengan membawanya di *makhsyar*. Demikian al-Taburi mengutip pendapat Ibnu Jarir at- Tabari.⁷³ Sementara Ibnu Asyur berpendapat barang siapa berbuat *ghulul* maka dia datang sebab *ghulul* itu dalam keadaan terkenal dan jelek sebagai pencuri. Hal ini mengisyaratkan kalau sebenarnya datang dengan membawa beban *ghulul* itu bukan dalam bentuk yang sebenarnya akan tetapi apapun yang seseorang gelapkan dari hasil rampasan perang maka dia akan datang di hari kiamat terkenal sebagai penggelap.

Pendapat senada disampaikan oleh Mustafa al Maraghi. Dengan mengutip pendapat Abu Muslim al Asfahani beliau menulis bahwa makna

⁷² Ibid.

⁷³ Ibnu Jarir at- Tabari Tt: 356

datang dalam ayat ini adalah sesungguhnya Allah mengetahui dengan sempurna dan tersingkap baginya dengan jelas. Maksudnya setiap *ghulul* dan pengkhianatan yang samar-samar akan diketahui oleh Allah meskipun dirahasiakan dan Allah perlihatkan kepada orang yang berbuat *ghulul* itu besok di hari kiamat sehingga dia mengenalnya seperti mengenalnya seseorang yang membawa sesuatu yang akan disampaikan kepada yang lain.

b. Term *Hirabah* (Perampukan) dalam QS. Al-Maidah : 33

“Sesungguhnya Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah: 33)

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw. Dalam kasus suku *al-Urainiyin*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang darisuku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Ditengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka,

mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *hanyalah* dalam firman-Nya: Pembalasan *atas mereka hanyalah* dan seterusnya.⁷⁴ Jumhur ulama mengatakan: “Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan.” Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi’i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih Maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun perampok (pembegal jalanan): “Jika mereka membunuh dan mangambil barang-barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya.”⁷⁵

c. Term *As-Sariqah* (Pencurian) dalam QS. Al-Maidah: 38

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan*

⁷⁴ M. Quraish Shihab, 2002: 84.

⁷⁵ Ibnu Katsir: 76.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(QS. Al- Maidah: 38)

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: *Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai Pembalasan duniawi bagi apa yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah.*⁷⁶

Kata *as-sariq* (*pencuri*) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai *pencuri*. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti, seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai mencuri, dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan “lelaki yang mencuri” sebagaimana terjemahan Team Departemen Agama dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H).⁷⁷ Ayat tersebut di atas menyebut secara khusus *as-sariqah* (*pencuri perempuan*). Ini sengaja digarisbawahi untuk meluruskan kekeliruan mesyarakat Jahiliah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai (*naṣruhā bukā` wa birruhā sariqah*)

⁷⁶ Quraish Shihab, Op. cit., h. 91.

⁷⁷ Ibid., h. 92.

“Pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian.”

Yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya. Rasulullah saw.

Memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku al-Makhzumiyah, yaitu Murrat bint Sufyan , dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Haritsah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul saw. menolak sambil bersabda: “Seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kopotong tangannya.” Rasul saw. Dalam hadits ini menyebut nama seorang yang amat mulia, penulis enggan menulisnya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasul saw sendiri.⁷⁸

Mencuri berbeda dengan Korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah *mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu*. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta, di mana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang berserikat usaha, atau mengambil dari uang Negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu

⁷⁸ Quraish Shihab, 2002: 92-93

dari suatu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat wajar, sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri.⁷⁹ Term *as-suht* (Penyuapan) dalam QS. Al-Maidah : 42

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), makaputuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁸⁰

Term *as-suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram. (Ahmad Warson Al- Munawwir, 1997: 614). Hal senada juga dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* adalah harta haram.⁸¹ Sedangkan *ats-Tsa 'labi* menguraikan dalam tafsirnya bahwa

⁷⁹ Quraish Shihab, 2002: 93- 94

⁸⁰ QS. Al- Maidah: 42

⁸¹ Az-Zamakhsyari, 1968: 57

yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, ‘Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari *as-suht* adalah suap menuap dalam urusan hukum.⁸² Dengan demikian, istilah *as-suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian istilah Al- Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagian dari Korupsi.



⁸² Ats- Tsa'labi,2004: 455

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana Pasal 1 angka 11 KUHAP. Yahya Harahap mendefinisikan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari tuntutan hukum.⁸³ Putusan Pengadilan merupakan hasil akhir pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah guna memperoleh putusan hakim.⁸⁴

Pemeriksaan di sidang pengadilan maupun hasil akhir berupa putusan hakim tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, maksudnya bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai

⁸³ Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

⁸⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, h. 48.

dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Putusan pengadilan⁸⁵ hakim diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum, putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena mewajibkan semua sidang pemeriksaan pengadilan (kecuali undang-undang menentukan lain) harus terbuka untuk umum. Asas ini memiliki tujuan guna menjamin objektivitas hakim dan transparansi proses peradilan, memungkinkan publik mengawasi jalannya sidang dan meminimalisir potensi kecurangan atau "main belakang" dalam proses hukum.

Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum, diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 191 KUHAP, bahwa di dalam pemeriksaan sidang pengadilan jika hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Namun jika haim memiliki pendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu peristiwa pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Jika berdasarkan hasil

⁸⁵Nafiatul Munawaroh, Wajibkah *Putusan Pengadilan* Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya, hukumonlie, 2024

pemeriksaan pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, sebagaimana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Terkait putusan pemicidanaan, bebas dan putusan lepas, dikutip dari Ramelan,⁸⁶ putusan hakim yang menjadi diktum putusan dapat berisi :

1. Perbuatan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti, sehingga diktumnya berbunyi : "membebaskan terdakwa dari dakwaan" ; atau
2. Perbuatan yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata misalnya, sehingga diktumnya berbunyi : "melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum", atau
3. Perbuatan yang didakwakan jelas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diktumnya menyebutkan kualifikasi peristiwa pidana yang dinyatakan telah terbukti dan penjatuhan pidana (pemicidanaan).

Ketentuan Pasal 191 jo Pasal 193 KUHAP tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jika yang didakwakan tidak terbukti, dakwaan terbukti namun tidak termasuk perbuatan pidana melainkan perbuatan hukum lingkup keperdataan. Perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus telah melakukan peristiwa pidana.

Putusan baik pemicidanaan, bebas maupun lepas didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang melebihi atau berbeda

⁸⁶ Ramelan, Kasasi Terhadap *Putusan Bebas*, Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications>.

dari yang didakwakan, yang dikenal dengan ultra petita. Jika terjadi penyimpangan, maka putusan tersebut dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan asas legalitas. Namun, dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan yang menyimpangi prinsip ini, seperti dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989. Dalam putusan tersebut, hakim memutus perkara dengan menggunakan pasal yang lebih ringan daripada yang didakwakan, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh jaksa.⁸⁷

Perihal ultra petita dijelaskan oleh Y.Sri Pudyatmoko⁸⁸, bahwa Ultra petita secara umum diartikan sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Ultra petita diambil dari kata Ultra yakni lebih, melampaui, ekstrim, sekali, dan Petita yakni permohonan. Dijelaskan lebih lanjut Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Larangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ultra petita (melebihi yang diminta) menurut Pan Mohamad Faiz⁸⁹ pada asasnya guna memberikan perlindungan terhadap terdakwa atas hak-haknya, namun larangan ini tidak mutlak dan masih

⁸⁷Luis, Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada *Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021”

⁸⁸ Y.Sri Pudyatmoko, *Putusan Ul Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus K An Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 2 2023.

⁸⁹ Pan Mohamad Faiz, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi, Ruang Konstitusi” di Majalah Konstitusi No. 168, Februari 2021*

dapat dilanggar demi menegakkan keadilan substantif, termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 195 KUHAP dan dihadiri oleh terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain, setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir, dimaksudkan melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan. Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya, sebagaimana Pasal 196 ayat (2) KUHAP. Ketentuan Pasal 196 KUHAP sebagai suatu bukti bahwa selama undang-undang tidak mengatur secara khusus, maka putusan sidang pengadilan dalam perkara pidana harus dihadiri terdakwa. Kehadiran terdakwa, terkait terdakwa memiliki hak guna membela diri, menyatakan keberatan atas dakwaan, dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, serta guna memberi kesempatan kepada majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.⁹⁰

Terkait putusan hakim di sidang terbuka tersebut, ditinjau dari Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dijelaskan bahwa putusan bisa diucapkan tanpa kehadiran/*In absentia* terdakwa, meskipun demikian, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera guna dicatat dalam buku

⁹⁰ *Ibid.*

register. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya/*In absentia* terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

Ketentuan Pasal 214 KUHAP mengatur mengenai putusan *in absentia*, selama undang-undang menentukan lain, yaitu pemeriksaan perkara pidana dapat berlangsung dan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau wakilnya di persidangan, dengan ketentuan terdakwa harus telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir. Perihal pemanggilan terdakwa secara sah dan patut, merujuk pada Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP, bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Selaras dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP, Yahya Harahap⁹¹ mengemukakan bahwa tata cara pemanggilan dilakukan oleh petugas antara lain

⁹¹Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 127-128

dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil.

Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil, tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, seperti Elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui. Penyampaian panggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi, harus bertemu secara in person dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain.

Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan. Berikutnya Yahya Harahap⁹² mengatakan bahwa bertolak pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (2) KUHAP yang mewajibkan petugas untuk langsung bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, penyampaian panggilan kepada anak yang sudah dewasa atau kepada istri maupun suami orang yang dipanggil dianggap tidak sah.

Panggilan harus disampaikan langsung oleh petugas kepada person orang yang dipanggil supaya cara penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan yang pasti. Di samping itu, maksudnya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap orang yang tidak bersangkut-paut pada suatu peristiwa

⁹² *Ibid.*, h. 128

peristiwa pidana. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa surat pemanggilan sah jika petugas yang melakukan pemanggilan itu bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Oleh karena itu, apabila surat pemanggilan disampaikan melalui jasa pengiriman/pos, maka pemanggilan itu tidak sah.

Dengan pemanggilan secara sah tersebut, jika terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan dan putusan sidang pengadilan, hakim mengizinkan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, terutama dalam acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan, dan memberikan kesempatan bagi terdakwa guna mengajukan perlawanan atas putusan verstek (putusan tanpa kehadiran terdakwa).⁹³

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran (*in absentia*) terdakwa sebatas mengenai acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan dan terhadap putusan tersebut terdakwa diberi kesempatan mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Acara pemeriksaan cepat untuk peristiwa pidana ringan yang dimaksud adalah acara pemeriksaan terhadap peristiwa pidana yang disebutkan dalam KUHAP, dengan tata cara pemeriksaan yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat.

⁹³ Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

Acara pemeriksaan cepat dibedakan atas:

- a. Acara pemeriksaan peristiwa pidana ringan, untuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500, dan penghinaan ringan. Penyederhanaan tata cara berupa:
 - 1) Tanpa surat dakwaan;
 - 2) Penyidik yang menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahas ke sidang pegadilan;
 - 3) Kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan;
 - 4) Hakim tunggal;
 - 5) Saksi tidak disumpah atau mengucapkan janji, kecuali hakim menganggap perlu;
 - 6) Tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - 7) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara selanjutnya dicatat oleh panitera dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera;
 - 8) Tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dapat diputus secara *in absentia*, karena selain hukum acara pidana mengakui proses ini untuk peristiwa pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas jalan. Proses ini berlaku jika pelanggar telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan, pengadilan, dan putusan bisa tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pelanggar.

Pemeriksaan dan putusan perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) dikenal dalam UU Tipikor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, bahwa jika terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)

KUHAP, bahwa hakim memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain, yang berarti bahwa ketentuan Pasal 38 UU Tipikor yang tidak mengharuskan ketika hakim membacakan putusan terdakwa tidak harus hadir/*in absentia*, sebagai bentuk aturan khusus dari aturan umum sebagaimana Pasal 196 ayat (1) KUHAP.

Putusan pada kasus pidana korupsi secara *in absentia* merupakan salah satu cara cara dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*).⁹⁴ Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam peradilan *in absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Peristiwa pidana Korupsi. Putusan ini dapat dilaksanakan jika terdakwa telah dipanggil secara sah.

Pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas, dan petugas harus mendatangi tempat tinggal dan bertemu secara langsung dan berbicara dengan terdakwa dengan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang terdakwa dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun terdakwa. Apabila terdakwa dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasan terdakwa tidak menandatangani berita acara pemanggilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui, panggilan dilakukan dengan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang

⁹⁴ Suriady Harianja, "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa," UNNES Law Journal. Vol. 2, no. 1 2013: 36-43

menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan. Berikutnya Yahya Harahap⁹⁵ mengatakan bahwa petugas guna langsung bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, penyampaian panggilan kepada anak yang sudah dewasa atau kepada istri maupun suami orang yang dipanggil dianggap tidak sah.

Apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah dan ternyata terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, misalnya terdakwa sakit dengan buktik surat keterangan dokter, musibah atau keadaan darurat keluarga yang serius, serta alasan lain yang dianggap patut dan wajar oleh hakim, sesuai dengan prinsip tidak mutlaknya kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan dan ketentuan hukum acara pidana seperti yang ditentukan oleh Pasal 154 jo Pasal 182 KUHAP Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat menyebabkan pemanggilan paksa atau bahkan putusan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

Ketentuan Pasal 38 UU Tipikir terkait hukum acara di dalam penanganan peristiwa pidana korupsi mengatur secara tersendiri mengesampingkan aturan secara umum dalam hal ini KUHAP atau dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat legi generalis* adalah ungkapan Latin yang digunakan untuk menafsirkan asas hukum, yang menunjukkan bahwa peraturan tertentu menggantikan norma umum dalam hal ini ketentuan Pasal 38 UU Tipikor sebagai aturan yang bersifat khusus meniadakan ketentuan Pasal 196 KUHAP

⁹⁵ *Ibid.*, h. 128

sebagai aturan berisifat umum, maksudnya peristiwa pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku peristiwa pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *Extraordinary Crime* yang harus didahulukan dibanding peristiwa pidana lainnya.⁹⁶

Korupsi tergolong sebagai salah satu peristiwa pidana dan merupakan kejadian luar biasa (*Extraordinary Crime*) jika dilihat dalam konteks kenegaraan, karena korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dapat menyebabkan negara menjadi miskin.⁹⁷ Oleh sebab itu, penanganan peristiwa pidana korupsi harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat luar biasa terhadap negara.

Di dalam penyelesaian peristiwa pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, salah satu tahap dalam proses penanganan Peristiwa pidana Korupsi adalah upaya guna mengembalikan kerugian negara yang timbul karena korupsi.⁹⁸ Pengembalian kerugian negara tersebut melibatkan proses mengganti kerugian negara dengan mengambil kembali aset yang diperoleh

⁹⁶ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejadian Luar Biasa, Al.Adl, volume IX, Nomor, Desember 2017

⁹⁷ Romli Atmasasmita. *Peradilan Transparan: Menggugat Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Kasus-Kasus Korupsi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 34

⁹⁸ Syamsul Arifin. *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori Dan Praktik*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 105

secara tidak sah oleh pelaku peristiwa pidana korupsi.⁹⁹ Selama ini, upaya penanganan korupsi lebih banyak dilaksanakan melalui prosedur pidana. Hal tersebut terlihat wajar, karena posisi kasus korupsi sebagai peristiwa pidana khusus yang memiliki undang-undang khusus dan diutamakan percepatan perkaranya.

Penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana melibatkan proses hukum yang memiliki tujuan guna mengganti kerugian negara yang timbul akibat peristiwa pidana korupsi.¹⁰⁰ Salah satu tahap dalam penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana adalah adanya upaya pemidanaan atau bisa disebut penjatuhan pidana/hukuman terhadap pelaku peristiwa pidana korupsi, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara/denda dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹⁰¹

Tujuan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti yakni guna mempidana terdakwa korupsi agar dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan dan guna memberikan efek jera, sehingga kecil kemungkinan terdakwa mengulang kesalahan yang sama.¹⁰² Penjelasan tersebut berarti bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana yang sudah

⁹⁹ Ade Mahmud. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif guna Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 2020: 256-271.

¹⁰⁰ Salsabila, Dan Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 2022: 61-70.

¹⁰¹ Ismaya Hera Wardanie. "Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum Responsif* 7, No. 2, 2019, h. 146-147.

¹⁰² Frelyka Indana Ainun Nazikha. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian kerugian Keuangan Negara." Phd Diss., Universitas Islam Indonesia, 2015, h. 58.

dijatuhkan, begitu pula dengan penjatuhan pidana tidak membebaskan pelaku dari kewajiban mengganti kerugian.

Terkait eksekusi/pelaksanaan pemidanaan pelaku yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan pemalkukan peristiwa pidana korupsi, dikaitkan dikaitkan dengan teori pemidanaan dapat dijelaskan bahwa jika dalam pemeriksaan didang pengadilan, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan putusan tersebut tidak melebihi dakwaan/tuntutan (ultra petita), telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pelaku menjalani pidana.

Di dalam peristiwa pidana korupsi, sebagaimana Pasal 38 UU Tipikor, hakim dapat memutus tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia*, selama sebelumnya petugas resmi telah melakukan pemanggilan secara sah dan ternyata tidak ditemukan, sehingga putusan tersebut termasuk pengecualian yang diatur undang-undang khusus, di mana pengadilan dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa yang sudah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Landasan teori pemidanaannya adalah untuk memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, dan memaksimalkan pemulihan aset negara (*asset recovery*), karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Terkait pelaksanaan putusan (pemidanaan), ketidakhadiran tersangka di sidang pengadilan (putusan) meskipun telah

dilakukan pemanggilan sebagai konsekuensi terdakwa memilih untuk tidak menggunakan hak-hak asasnya dalam proses peradilan. Putusan *in absentia* merupakan penerapan teori pemidanaan yang fokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap peristiwa pidana luar biasa demi kepentingan masyarakat dan negara, dengan mengesampingkan prinsip kehadiran terdakwa dalam keadaan tertentu.

Pelaksanaan putusan hakim dalam pemeriksaan perkara peristiwa pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosesnya melibatkan eksekusi hukuman (pidana penjara dan denda) dan eksekusi uang pengganti, termasuk penyitaan dan lelang aset terpidana untuk mengembalikan kerugian negara. Jaksa dapat melakukan penyitaan aset, seperti tanah dan bangunan, dan melelangnya untuk membayar uang pengganti tersebut. Hal ini berarti bahwa putusan dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi berupa pidana penjara dan denda, sehingga pidana penjara terhadap koruptor tidak bedanya dengan sanksi pidana penjara dalam kasus pidana lainnya. Tujuan pemidanaan terhadap koruptor meliputi memberikan efek jera, untuk pencegahan umum tidak melakukan peristiwa pidana yang sama yaitu korupsi, mencegah koruptor mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus), memberikan ganti rugi terhadap kerugian negara, dan menegakkan keadilan, sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan pemidanaan koruptir sesuai dengan konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).¹⁰³ Keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan atau culpabilitas*”²⁵ (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka didalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*).¹⁰⁴

Di dalam tujuan pemidanaan menurut hukum Islam, tujuan pemidanaan dengan pencegahan (*az-Zajr*), dimaksudkan untuk tidak mengulang kesalahan dan mencegah masyarakat umum tidak melakukan hal yang sama. Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Pencegahan dijumpai dalam *Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf* (43): 48, diterjemahkan bahwa setiap mukjizat atau tanda yang diperlihatkan kepada kaum yang ingkar akan lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka ditimpa azab

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Ismaya Hera Wardanie, *op. cit.*

agar dapat kembali ke jalan yang benar, meskipun terkadang mereka tetap menolak kebenaran.

Teori pemulihan perbaikan (*al-Islāh*), disebutkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu memulihkan pelaku peristiwa pidana dari keinginan untuk melakukan peristiwa pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Dikutip dari *Al-Qur'an Surat al-Islāh*, terjemahannya adalah untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku peristiwa pidana sehingga tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Proses ini melibatkan pembinaan dan pembimbingan untuk menumbuhkan kesadaran, penyesalan atas kesalahan, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan perbuatan pidana di masa depan.

Tujuan pemidanaan berdasar teori restorasi (*al-Isti`ādah*), diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon peristiwa pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana tersebut. Disebutkan dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 178 adalah sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah bagi umat manusia, khususnya dalam kasus pembunuhan yang diancam hukuman qishash, dengan memberikan alternatif bagi wali korban untuk memaafkan atau menerima diyat (ganti rugi) sebagai pengganti hukuman mati, demi menciptakan keadilan, menjaga kesetaraan, dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

Tujuan pemidanaan ditinjau dari teori penebusan Dosa (*at-Takfir*), sebagaimana tertuang dalam *Al-Qur'an Surat An-Nisā'* (4), adalah memberikan

hukuman yang setimpal atas perbuatan dosa, memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, serta menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Surah An-Nisā' (4):48 secara spesifik menjelaskan larangan dan ketentuan terkait pengampunan atas perbuatan dosa, tetapi prinsip tujuan pemidanaan tetap berlaku untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

B. Kelemahan Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana Korupsi

Kelemahan pelaksanaan putusan *in absentia* dalam peristiwa pidana korupsi meliputi risiko putusan tidak sempurna jika terpidana buron, kesulitan eksekusi pidana penjara, serta potensi pelanggaran hak pembelaan diri jika proses *in absentia* tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, terdapat kendala dalam pemulihan aset yang efektif karena kurangnya kerjasama internasional dan kelemahan regulasi hukum.

Terdakwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah tidak hadir dalam persidangan yang berarti tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena terdakwa mengabaikan haknya dalam persidangan, setidaknya terdapat suatu risiko atas pelanggaran hak terdakwa guna membela diri karena tidak hadir di persidangan. Meskipun terpidana dapat mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang setelah hadir atau ditangkap, ini tetap merupakan kelemahan dalam prosesnya.

Putusan *in absentia* dalam perkara pidana korupsi meskipun termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 196 KUHAP didasarkan atas Pasal 38 UU Tipikor, oleh karena terdakwa tidak menggunakan hak untuk membela diri, putusan hakim tersebut hanya didasarkan pada informasi yang tidak lengkap, sehingga meningkatkan risiko kesalahan hukum. Dampak yang mungkin terjadi putusan tersebut tidak didasarkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya dan bisa berakibat melanggar hak terdakwa.

Terdakwa yang tidak diketahui domisilinya (DO) jelas dapat mempengaruhi jika akan dilakukan penyitaan aset terdakwa. Ada kesulitan dalam mengembalikan aset hasil korupsi, yang disebabkan oleh belum efektifnya gugatan perdata, kelembagaan penegak hukum.

Terdakwa yang tidak hadir di persidangan/putusan masuk dalam (DO), tidak menjadikan pidananya hapus, karena meskipun aset terdakwa telah disita, tidak menghapuskan pidana, maksudnya meskipun aset dapat dipulihkan, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus hukuman pidana yang menjerat terpidana korupsi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas yaitu putusan pengadilan secara *in absentia* terhadap koruptor, apabila ditinjau dari teori sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni *Struktur* adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksa, dan

semua profesi dengan orangnya. *Subtansi* adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. *Kultur hukum* adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi, kepolisian sebagai penyidik, jaksa, selaku pentut umum, hakim memeriksa dan memutus perkara, penasihat hukum, berprofesi memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada klien, sebelum istilah ini digantikan menjadi advokat setelah berlakunya Undang-Undang Advokat. Advokat bertindak sebagai penasihat hukum yang membantu klien (tersangka, korban, atau terdakwa) dalam proses hukum, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, dan mewakili mereka di pengadilan untuk mencapai keadilan yang adil dan transparan. Lembaga hukum tersebut dilibatkan diri dalam pemeriksaan perkara korupsi sebagai dasar pemeriksaan didasarkan atas UU Tipikor.

Mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri, segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum. Dikaitkan dengan pemeriksaan perkara pidana korupsi tanpa kehadiran terdakwa secara jelas diatur dalam Pasal 38 UU Tipikor, selama lembaga peradilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan ternyata tidak hadir dengan alasan yang tidak sah.

Dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan perkara pidana korupsi secara *in absentia* adalah untuk menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera, memaksimalkan pengembalian aset negara, dan memastikan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana korupsi yang bersifat kejahatan luar biasa, meskipun melanggar asas umum kehadiran terdakwa dalam KUHAP. Pemeriksaan perkara peristiwa pidana korupsi secara khusus diatur dalam UU Tipikor, yang berarti bahwa secara substansi hukum UU Tipikor dapat digunakan untuk menjerat pelaku peristiwa pidana korupsi.

Dikaitkan dengan sistem hukum budaya hukum dalam bekerjanya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.¹⁰⁵ Pada budaya hukum, terdapat 2 (dua) kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum, yaitu: 1) budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungnya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, 2) budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.¹⁰⁶

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi 2 (dua):¹⁰⁷ 1) budaya hukum eksternal yang

¹⁰⁵ Marzuki Lubis, “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,” *Penegakan Hukum* 1, No. 1 2014: 16–37.

¹⁰⁶ Ika Darmika, “Budaya Hukum Legal Culture Dan Pengaruhnya,” *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 2016.

melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. 2) jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

Putusan *in absentia* dalam perkara pidana sebagaimana Pasal 38 UU Tipikor memperbolehkan (mengecualikan) ketentuan Pasal 196 KUHAP, mengingat sifat *lex specialis* yang mengesampingkan asas umum kehadiran terdakwa di persidangan. Landasan teori ini adalah pragmatisme hukum untuk menjamin kepastian hukum dan memaksimalkan pengembalian aset negara dari pelaku korupsi yang melarikan diri, serta efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut. Hal ini berarti bahwa putusan tanpa kehadiran tersangka (*in absentia*) dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum tidak melarang putusan tersebut,

C. Urgensi Pelaksanaan Putusan *In absentia* Dalam Peristiwa pidana

Korupsi Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi pelaksanaan putusan *in absentia* dalam peristiwa pidana korupsi adalah guna mewujudkan kepastian hukum, memaksimalkan pemulihan aset negara, dan memberikan efek jera, terutama karena sifat korupsi sebagai *Extraordinary Crime* yang merugikan masyarakat luas. Meskipun bertentangan dengan asas umum kehadiran terdakwa dalam KUHAP, *in absentia* diatur dalam

¹⁰⁷ Izzy Al Kautsar, et all, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022.

undang-undang khusus korupsi (Pasal 38 UU Tipikor) dan menjadi pengecualian yang diperlukan guna menangani terdakwa yang mlarikan diri atau buron, demi menjamin keadilan dan pemulihan kerugian negara.

Urgensi putusan perkara pidana terdakwa tidak hadir di persidangan dikecualikan oleh ketentuan Pasal 196 KUHAP yang mewajibkan terdakwa hadir di persidangan, kecuali undang-undang menentukan lain atas terhadap pidana yang sanksi dan pembuktianya ringan, untuk tindak pidana korupsi didasarkan Pasal 38 UU Tipikor.

Terkait dengan teori kepastian hukum pemeriksaan dan putusan hakim dalam sidang tindak pidana korupsi, mekanisme *in absentia* memiliki tujuan guna memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, khususnya ketika terdakwa menghindar atau mlarikan diri dari proses hukum, sehingga kasus tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Melalui sidang *in absentia*, hakim pengadilan dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, yang krusial guna mempercepat proses pemulihan aset dan kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi.

Putusan hakim pengadilan dalam perkara korupsi dan terdakwa tidak hadir, sehingga diputus secara *in absentia*, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan meskipun harta benda disita oleh negara, tidak membebaskan dari tuntutan, tercipta efek jera bagi pelaku korupsi dan juga bagi calon pelaku lainnya, karena mereka tetap dapat dihukum meskipun mlarikan diri.

Ketidakhadiran tersangka dalam sidang pengadilan tidak menghapus tuntutan dan tidak menghalangi juri sita untuk melakukan sita harta terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan penyitaan tersebut, sejalan dengan korupsi adalah *Extraordinary Crime* yang merugikan masyarakat luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Peradilan *in absentia* membantu mewujudkan keadilan dengan mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirugikan melalui pemulihan aset negara. Dengan demikian, *in absentia* pada kasus korupsi adalah alat penting guna menindak tegas koruptor dan memulihkan kerugian negara, demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Urgensi pelaksanaan putusan *in absentia* dalam peristiwa pidana korupsi adalah guna mewujudkan kepastian hukum, memaksimalkan pemulihan aset negara, dan memberikan efek jera, terutama karena sifat korupsi sebagai *Extraordinary Crime* yang merugikan masyarakat luas. Meskipun bertentangan dengan asas umum kehadiran terdakwa dalam KUHAP, *in absentia* diatur dalam undang-undang khusus korupsi (Pasal 38 UU Tipikor) dan menjadi pengecualian yang diperlukan guna menangani terdakwa yang mlarikan diri atau buron, demi menjamin keadilan dan pemulihan kerugian negara.

Teori pemidanaan dalam peristiwa pidana Korupsi berbasis teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori tujuan hukum sebagaimana dicetuskan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dari Abdul Aziz Nasihuddin,¹⁰⁸ bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum

¹⁰⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, TEORI HUKUM PANCASILA, 2024

perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum,
- 2) Kemanfaatan Hukum,
- 3) Kepastian hukum.

Menurut Gustaf Radbruch kepastian hukum lebih menekankan bahwa hukum harus bersifat positif (peraturan tertulis), jelas dan terperinci dalam perumusannya, serta tidak mudah diubah. Kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa hukum akan ditaati dan hukum positif yang jelas akan memberi arah yang konkret bagi masyarakat.¹⁰⁹ Menurut Sudikno,¹¹⁰ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

¹⁰⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, 2024

¹¹⁰ Menurut Sudikno 2007,

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya Sudikno¹¹¹ (2007) mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, kepastian hukum lebih menekankan bahwa hukum harus bersifat positif (peraturan tertulis), terinci dalam perumusan yang jelas tidak menimbulkan multi tafsir serta tidak mudah diubah. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena hukum (peraturan/undang-undang) mempunyai sifat memaksa, dan berlaku bagi siapa saja (seluruh masyarakat). Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Menurut Sudikno

¹¹¹ Sudikno 2007

Mertokusumo¹¹², kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.



¹¹² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 38 UU Tipikor mengesampingkan ketentuan Pasal 196 KUHAP, pelaku diputus pidana penjara dan denda. Pelaksanaan putusan *in absentia* dibenarkan karena sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang mengutamakan kepastian hukum, efek jera, dan pemulihan aset negara dan pihak lain tidak melakukan suatu perbuatan yang sama.
2. Putusan *in absentia* dalam peristiwa pidana korupsi, pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa tanpa kehadirannya secara fisik, padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah, tidak hadir tanpa alasan. Pemeriksaan dan putusan pengadilan tetap berlanjut untuk memberikan kepastian hukum, memberikan efek jera, dan memastikan pemulihan aset negara, terutama dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi, pencucian uang, dan perikanan.
3. Urgensi putusan *in absentia* terhadap teori kepastian hukum, meskipun putusan secara *in absentia*, tetap dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri, serta memulihkan kerugian negara, sehingga meskipun terdakwa diputus secara *in absentia*, negara tidak dirugikan akibat ketidakmampuan menghadirkan terdakwa di pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pemidanaan sejalan dengan putusan in absentia tanpa kehadiran terdakwa yang berarti mengabaikan haknya dan menghambat pemeriksaan, mengigat umum telah mengetahui bahwa terpidana korupsi mendapat perlakuan istimewa dibandingkan pelaku tindak pidana umumnya.
2. Hendaknya dalam memeriksa dan memutus pelaku tindak pidana korupsi secara in absentia aparat penegak hukum menjalankan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku agar putusan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan yang harapan masyarakat dan institusi penegak hukum yang sangat memengaruhi ditaati atau disalahgunakan hukum tersebut.
3. Hendaknya dasar pengecualian pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa pelaku korupsi dilaksanakan sesuai dengan unsur yang berlaku terutama pemanggilan secara sah, agar putusan tersebut benar-benar menjamin suatu kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Ahmad, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004
- Arifin, Syamsul, *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori Dan Praktik*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Atmasasmita, Romli, *Peradilan Transparan: Menggugat Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Kasus-Kasus Korupsi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Chazawi A, Hukum Pidana Materiil dan Formil *Korupsi* di Indonesia (Bayumedia Publishing 2013) Adrian S, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2010)
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana , Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori –Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Damping NM, Hukum Pemberantasan Tindak Pidana *Korupsi* Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus (UKI Press 2019)
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Kartenegara, Sathohid, 2004, *Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Koeswadji HH, *Korupsi Di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi* (Citra Adithya Bhakti)
- Lamintang dan Samosir, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Mulyadi, Lilik *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi III).
- Nurdjana, IGM., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandin, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nursya, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan korupsi (Alumgadan Mandiri 2020) Ali M, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika 2015)
- Prasetyo T, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2011)
- Prayudi, Guse, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, *Teori Hukum Pancasila*, CV.Elvarettabuana, Tasikmalaya, 2024
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Ruba'I, Masruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994

Solihin, Rohmad Agus, *Hukum Islam di Indonesia*, Pena Salsabila, 2020.

Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Jurnal, Artikel, Web:

Angelia Dwi Oktavia, Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan Pidana yang Dibacakan Secara Virtual atau Elektronik, *Jurist-Diction* Vol. 4 6 2021.

Dewi Lestuti Ambarwati, Artikel Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Senin, 12 Juli 2021

Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

Suriady Harianja, "Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa," *UNNES Law Journal*. Vol. 2, no. 1 2013: 36-43

Rio Ferdinand Turnip, Apa itu Peradilan *In absentia* dalam Perkara Pidana dan Perdata, *hukumonline*, 2025.

Mohammad Kenny Alwen, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019

Ocktoberrinsyah, M.Ag., adalah dosen Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Izzy Al Kautsa, et all, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 7 Nomor 2, 2022.

Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22.

Sevilla Nouval, Urgensi adalah Kepentingan Mendesak,

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339, dikutip dari Abdul Manan, UNISSULA, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-ISSN: 1412-2723

Azmiati Zuliah dan Fitri Amalia, Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal, Volume V, Nomor 2 Februari 2025.

Alifia Swatika Maharani, ‘Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi’, JuristDiction, 3.4 2020, 1311

Andri Winjaya Laksana, Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol V No.2 April – Agustus 2018, hlm. 217. M. Maulana Firdaus, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp Dan Hukum *Pidana Islam* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2, September

Indah Setyowati, Ida Musofiana, Juridical Studies Against Diversion In Criminal Justice System, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume VI No.2 April – Agustus 2019, hlm. 239-240. M. Maulana Firdaus, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp Dan Hukum *Pidana Islam* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 2, September

Ocktoberriansyah, M.Ag., adalah dosen Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara *Islam Jinayah Siyasah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rizka Nur Annisa Deviani, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Kimu 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X

Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-Issn: 1412-2723

Ifrahi, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal 3, Desember 2017

Mudemar A. Rasyidi, Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI Dirjen Dikti, h. 2

Ardiansyah Girsang, et all, Pelaksanaan Peradilan *In absentia* di Pengadilan Peristiwa pidana Korupsi Banda Aceh, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1, Issue 2, 2023

Fakhruddin Arrozi, Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 1, April 2014; ISSN 2089-0109

Ahmad Syarbaini, Terminologi *Korupsi* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024.

Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *KORUPSI* Dalam Perspektif Al-Qur'an, SYARIATI, Jurnal Studi Al-Qur'an dan hukum, Vol. II No. 02, November 2016

Ahmad Syarbaini, Terminologi *Korupsi* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati. Vol 4 2006: 265.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, h. 48.

Nafiatul Munawaroh, Wajibkah *Putusan* Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya, hukumonlie, 2024

Ramelan, Kasasi Terhadap *Putusan* Bebas, Neliti, <https://media.neliti.com> › media › publications.

Luis, Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada *Putusan* Pengadilan, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021”

Y.Sri Pudyatmoko, *Putusan Ul Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus K An Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 53 No. 2 2023.

Pan Mohamad Faiz, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi, Ruang Konstitusi*” di *Majalah Konstitusi* No. 168, Februari 2021

Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

Suriady Harianja, "Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa," UNNES Law Journal. Vol. 2, no. 1 2013: 36-43

Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al.Adl, volume IX, Nomor, Desember 2017

Ade Mahmud. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif guna Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 2020: 256-271.

Salsabila, Dan Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 2022: 61-70.

Ismaya Hera Wardanie. "Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum Responsif* 7, No. 2, 2019, h. 146-147.

Frellyka Indana Ainun Nazikha. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian kerugian Keuangan Negara." Phd Diss., Universitas Islam Indonesia, 2015, h. 58.

Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," Penegakan Hukum 1, No. 1 2014: 16–37.

Ika Darmika, "Budaya Hukum Legal Culture Dan Pengaruhnya," Jurnal Hukum Tora 2, No. 3 2016.

Izzy Al Kautsar, et all, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022.